



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1346/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
LINGKUP KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa agar Persetujuan Bangunan Gedung dapat terselenggara secara tertib dan terpenuhinya persyaratan administratif, serta untuk menetapkan acuan dalam Penetapan Harga Satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Lingkup Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 261 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harga satuan retribusi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Harga Satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Lingkup Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor 109/Dinas PU/600/Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG LINGKUP KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sederhana sebesar Rp5.690.000,00 /m² bangunan.
- KEDUA : Menetapkan Indeks Lokalitas (Ilo) sebesar 0,5% yang merupakan nilai indeks lokalitas paling tinggi.
- KETIGA : Indeks Lokalitas (Ilo) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menjadi kontrol agar perbandingan nilai retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya.

- KEEMPAT : Menetapkan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPbg) dengan susunan besaran tarif retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 1346/188.4.45/TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA SATUAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG LINGKUP KOTA MAKASSAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

TARIF RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN
1	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman: a. Pagar; b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> ; c. Turap batas kavling/persil.	Rp15.200,00/m Rp17.000,00/m Rp17.000,00/m
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi: a. Gapura; b. Gerbang.	Rp29.000,00/m ² Rp29.000,00/m ²
3	Konstruksi Perkerasan: a. Jalan; b. Lapangan Upacara; c. Lapangan Olahraga Terbuka; d. Konstruksi Perkerasan aspal, beton; e. Konstruksi Perkerasan grassblock.	Rp13.000,00/m ² Rp13.000,00/m ² Rp13.000,00/m ² Rp18.000,00/m ² Rp6.000,00/m ²
4	Konstruksi Penghubung: a. Jembatan; b. Box Culvert; c. Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung); d. Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang); e. Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>).	Rp26.000,00/m ² Rp13.000,00/m ² Rp389.000,00/m ² Rp355.000,00/m ² Rp538.000,00/m ²
5	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah: a. Kolam Renang; b. Kolam Pengolahan Air Reservoir di bawah tanah.	Rp122.000,00/m ² Rp118.000,00/m ²
6	Konstruksi Septick Tank, sumur resapan	Rp60.000,00/m ²
7	Konstruksi Menara: a. Menara reservoir; b. Cerobong. Konstruksi Menara Air	Rp36.000,00/5 m ² Rp907.000,00/5 m ² Rp406.000,00/5 m ²
8	Konstruksi Monumen: a. Tugu; b. Patung; c. Di dalam persil; d. Di luar persil.	Rp509.000,00/unit Rp108.000,00/unit Rp426.000,00/unit Rp413.000,00/unit
9	Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik: a. Instalasi Listrik; b. Instalasi Telepon/Komunikasi; c. Instalasi Pengolahan.	Rp436.000/unit Rp278.000/unit Rp289.000/unit

10	Konstruksi Reklame/Papan nama: a. Billboard Papan Iklan; b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).	Rp357.000,00/m ² Rp357.000,00/m ²
11	Pondasi Mesin (di luar bangunan)	Rp779.000,00/unit mesin
12	Konstruksi Menara Televisi	Rp25.150.000,00/unit
13	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi) Menara bersama: a. Ketinggian kurang dari 25 m; b. Ketinggian 25-50 m; c. Ketinggian di atas 50 m.	Rp12.500.000,00/unit Rp25.600.000,00/unit Rp41.800.000,00/unit
14	Menara mandiri: a. Ketinggian kurang dari 25 m; b. Ketinggian 25-50 m; c. Ketinggian di atas 50 m.	Rp25.450.000,00/unit Rp63.100.000,00/unit Rp106.250.000,00/unit
15	Tangki tanam bahan bakar	Rp120.850.000,00/unit
16	Pekerjaan Drainase (dalam persil): a. Saluran; b. Kolam Tampung.	Rp28.000,00/m Rp18.000,00/m ²
17	Konstruksi penyimpanan/ilo	Rp102.000,00/m ³
18	Konstruksi antena radio Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: a. Ketinggian 25 - 50 m; b. Ketinggian 51 - 75 m; c. Ketinggian 76 - 100 m; d. Ketinggian 101 - 125 m; e. Ketinggian 126 - 150 m; f. Ketinggian di atas 150 m. Standing guy wire/bentang kawat: a. Ketinggian 0 - 50 m; b. Ketinggian 51 - 75 m; c. Ketinggian 76 - 100 m; d. Ketinggian di atas 100 m.	Rp4.447.000,00/unit Rp6.333.000,00/unit Rp8.701.000,00/unit Rp12.875.000,00/unit Rp17.688.000,00/unit Rp24.250.000,00/unit Rp2.738.000,00/unit Rp4.279.000,00/unit Rp5.534.000,00/unit Rp10.500.000,00/unit

WALI KOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO